

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, Perempuan, tempat lahir di Bandung tanggal 27 Mei 1980, umur 37 tahun, pendidikan terakhir Diploma 1, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, sekarang bertempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

**melawan**

**Terbanding**, laki-laki, tempat lahir di Bandung, tanggal 24 Januari 1982, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018 memberikan kuasa dan menunjuk domisili hukum pada kantor kuasanya 1. Ferdinand Siregar, S.H., M.H., 2. Novitawati, S.H., dan 3. Indiarti, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum FERDINAND SIREGAR, S.H.,M.H. & ASSCIATES, berkantor di Jl. Jamika No. 142, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3286/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 15 Maret 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi.
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 8 February 2007 ( $\pm$  11 tahun), berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat Konvensi selaku ibunya sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak hadlanah anak tersebut untuk memberi akses kepada Tergugat Konvensi selaku ayah sang anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait dengan anaknya.
4. Menghukum Tergugat Konvensi selaku ayah untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu bantuan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 8 February 2007 ( $\pm$  11 tahun), sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa dan mampu mandiri.
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi angka 6 dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko dengan SHM No. 3334/Kelurahan Pasanggrahan NIB. 10.15.22.05.03933. Pemisahan bidang M.3317/Pesanggrahan, tgl. 24/08/2009 No. 38451+38502/2009, Surat Ukur tanggal 03/09/2009 No.00036/2009 luas 161 M2 (seratus enam puluh satu meter persegi), Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama Penggugat, setempat dikenal sebagai Toko/Ruko xxx yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan batas-batas:

Utara : NIB 02303

Timur : Tembok rumah

Selatan : NIB 03934

Barat : Jalan Raya AH. Nasution ;

Beserta barang-barang dagangan yang ada didalamnya sebagaimana telah diinventarisir dan tercantum dalam putusan permohonan cerai talak terdahulu yaitu putusan perkara No.2069/Pdt.G/2015/PA.Bdg yang terdiri dari:

No	Nama Barang	Type/Model	Jumlah
1	Accer	Z200	1
2	Accer	Z205	1
3	Accer	Z3	1
4	Ags	160	1
5	Ariflash		1
6	Andomax	V3S	1
7	Andromax	i3	1
8	Andromax	Q	7
9	Andromax	r	1
10	Andromax	U2	1
11	Asia Fone	af791	1
12	Asia Fone	af303 rc	2
13	Asia Fone	af50	4
14	Asia Fone	af77	3
15	Asia Fone	af79	11
16	Asia Fone	af790	5
17	Asia Fone	af791	3
18	Asia Fone	af7998	1
19	Asia Fone	af898	6
20	Asia Fone	af90	4
21	Asia Fone	af900	3

22	Asia Fone	af9190	3
23	Asia Fone	af977	9
24	Asia Fone	af9888	1
25	Asia Fone	af9890	5
26	Asia Fone	af9899	3
27	Asia Fone	af9900	2
28	Asia Fone	af991	2
29	Asia Fone	af9922	4
30	Asia Fone	af209	2
31	Asia Fone	af300	4
32	HP Batok		10
33	Blackberry	8330	14
34	Blackberry	8520	4
35	Blackberry	8530	9
36	Blackberry	8900	7
37	Blackberry	9220	1
38	Blackberry	9300	3
39	Blackberry	9320	3
40	Blackberry	9330	3
41	Blackberry	9360	2
42	Blackberry	9370	10
43	Blackberry	9380	3
44	Blackberry	9550	8
45	Blackberry	9630	4
46	Blackberry	9670	3
47	Blackberry	9700	7
48	Blackberry	9780	1
49	Blackberry	9790	1
50	Blackberry	9800	4
51	Blackberry	9810	2
52	Blackberry	9860	1
53	Blackberry	9900	1
54	Blackberry	9930	3
55	Blackberry	9950	1
56	Blackberry	Z10	1
57	Beyond	b19	1
58	Beyond	b720	3
59	Beyond	b808	7
60	Beyond	e5	1
61	Beyond	Tab2	5
62	Beyond	Tab8	4
63	Bluberry	g7	5
64	C2s	C2s	3
65	C3s	C3s	2
66	C600		1
67	C95		2

68	Charger		1
69	Charger	Blackberry	14
70	Charger	Nokia	12
71	Cross	a74b	1
72	Cross	a751	1
73	Cross	a7b	13
74	Cross	a7d	5
75	Cross	a7d	5
76	Cross	a7r	5
77	Cross	at1d	11
78	Cross	at7a	1
79			
80	Cross	ca751	1
81	Cross	ca74b	2
82	d one	sc100	2
83	d388		1
84	d688		3
85	Db	117	9
86	Dg	578	1
87	Dm	309w	1
88	Dv	900	2
89	Dw	0'28	2
90	Dw	168	1
91	Dw	2100	1
92	Dw	3000	4
93	e1		2
94	Esia max fun		6
95	Evercross	a26c	8
96	Evo	1	1
97	Experia	e1	3
98			
99	g star	c28	7
100	G	2000	1
101	G	316	1
102	G	933	6
103	G	963	2
104	Game	902	9
105	game multimedia		14
106	Gg	1000	6
107	Gosco	Fe1812	1
108	Gr	361	6
109	Gr	366	1
110	Gr	389	3
111	Gr	395	4
112	Gt	3	1
113	gt5100	5100	1

114	Haier	w860	20
115	Ht	915	2
116	i9070	9070	1
117	Icerry	c111	17
118	Icerry	c125	6
119	Icerry	c126	6
120	Icerry	c20	1
121	Icerry	c201	4
122	Icerry	c203	4
123	Icerry	c205	4
124	Icerry	c215	1
125	Icerry	c222	22
126	Icerry	c228	12
127	Icerry	c2s	10
128	Icerry	c20	2
129	Icerry	c215	1
130	Imo	s67	10
131	Imo	s98	4
132	imo xona		1
133	Iphones	4 cdma	2
134	Iphones	4 gsm	3
135	Iphones	4s	1
136	Iphones	cdmaa	1
137	Jeve		3
138	Kb	15	2
139	Kf	111	1
140	Kf	333	1
141	Kf	339	1
142	knk evo1		1
143	Konka	kb15	1
144	Lenovo	a369	1
145	LG	c310	1
146	LG	e420	2
147	M	566	1
148	Maxd		
149	Maxtron	m3	1
150	Maxtron	m4	3
151	Maxtron	m7	2
152	Maxtron	mg187	2
153	Maxtron	mg218	1
154	Maxtron	mg253	10
155	Maxtron	mg375	1
156	Maxtron	t3	4
157	Mb	210	1
158	Mg	172	2
159	Mg	175	2

160	Mg	182	1
161	Mg	192	1
162	Mg	218	4
163	Mg	219	5
164	Mg	257	2
165	Mg	277	1
166	Mg	393	1
167	Mitto	101	2
168	Mitto	111	1
169	Mitto	117	36
170	Mitto	119	1
171	Mitto	600	1
172	Mitto	660	1
173	Mitto	9800	1
174	Mitto	9900	2
175	Mitto	a68	5
176	Mitto	t75	5
177	Mitto	t777	5
178	Mitto	t970	1
179	Mmc	J700g	1
180	Modem esia		1
181	Modem router smartfren		4
182	Modem smart		2
183	Motorolla	Ex115	1
184	mp3		1
185	mx3		1
186	New	2s	7
187	Nokia	105	1
188	Nokia	108	3
189	Nokia	130	3
190	Nokia	208	7
191	Nokia	225	2
192	Nokia	311	3
193	Nokia	501	1
194	Nokia	c503	1
195	Nokia	X	3
196	Nokia	XI	2
197	One pad		1
198	P1 Nuvo		1
199	Pb 5600	5600	
200	Pb Samsung		2
201	Pb Xiaomi		1
202	Pb 12000	1200	4
203	Pb3000	3000	1
204	PC	168	2

205	PC	398	2
206	Pgm	388	4
207	Pixcom	Pgm 388	1
208	Princ pC1		4
209			
210	Prince 168	168	6
211	Prince	PC1	3
212	Q	678	3
213	Q	689	2
214	Q	9	2
215	Q	92	3
216	Q	95	1
217	Roko		4
218	Roko		5
219	S3mini		
220	HP Rokok		2
221	S3 mini		1
222	s300	300	2
223	s35F		3
224	S4c		1
225	C5282		3
226	S5e		1
227	Sgh		1
228	S5h		2
229	s6500d		6
230	s67		
231	s7390		1
232	sa 7321		2
233	Samsung	1205	2
234	Samsung	b310	1
235	Samsung	g310	1
236	Samsung	J1	1
237	Samsung	s6500d	2
238	Samsung	s6810	2
239	Samsung	s7390	1
240	Samsung	tab.3	1
241	SC100	100	5
242	Sc181	sc181	4
243	Skybee	83at	4
244	Smarfrent G2	g2	6
245	SP1		1
246	SPC 10		15
247	Spc23		7
248	Spc c8		8
249	Spc 6		3
250	Spc	S16	37

251	Spc	S7	4
252	Spc	S9	4
253	Speaker Rokok		2
254	Speaker X1		1
255	Spx S3		1
256	St22		15
257	T220		2
258	T55		2
259	T588		4
260	Taxco m5		4
261	Taxco w1		1
262	T100		1
263	Tiphone	T39	1
264	Tiphone	T55	2
265	Titan Q89		1
266	Tocall TC 100		1
267	Tom i30		1
268	Tom i3d		2
269	Tom i3g		1
270	Tongsis		1
271	Torch huawei		1
272	Tori Tk 7Gh		6
273	V137		9
274	V203		2
275	V123		1
276	V130		1
277	V202		2
278	V209		2
279	V21		1
280	V302		6
281	V38		1
282	V38A		6
283	V509		1
284	V611		1
285	V68		5
286	V722		3
287	V75		3
288	V89		2
289	V899		2
290	Venera	130	8
291			
292			
293	Venera	819	1
294			
295	Venera	P8	1
296	Vitell	V302	1

297	X68		2
298	Xcomp	899	2
299	Xcomp tablet		21
300	Xiaomi 1S		4
301	Xiaomi Read me		3
302	XP Medusa		1
303	Xperia e1		5
304	Za966t		3
305	Zenfone4		1
306	Zm7831		3
307	Zyrex 7321		1
308	Zyrex 7831		7
309	Zyrex 966t		5
310	Zyrex za966T		4
	JUMLAH TOTAL		1073

2.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan SHM No.3650/Kelurahan Cibuntu NIB.10.15.15.02.02282, letak tanah di Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : Tembok rumah/Aptek Permata Bunda  
Timur : Tembok rumah  
Selatan : Gang  
Barat : Jalan Raya Cijerah

2.3. Sebidang tanah dengan SHM No. 1450/Kelurahan Cisaranten Bina Harapan NIB.10.15.21.01551, letak tanah di Cisaranten Bina Harapan, tanggal 27/03/2008 No.13904+13905/2008, Surat Ukur tanggal 02/06/2008 No.00113/2008 Luas 165 M2 (seratus limapuluh meter persegi) Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

Utara : Tembok bangunan rumah  
Timur : Jalan dan Selokan  
Selatan : Jalan  
Barat : Tanah Kosong

2.4. Kendaraan bermotor yang terdiri dari :

2.4.1. Sepeda motor Yamaha 509 (Vega ZR) warna hitam, tahun 2009, 115 CC, No Polisi DxxxLN, No. Rangka H35D30019J280407, No. Mesin 5D3280442 atas nama Tergugat;

- 2.4.2. Sepeda motor Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T warna merah, tahun 2014, 113 CC, No. Polisi DxxxKX, No Rangka MH354P20FEJ191575, No. Mesin 54P1101547, atas nama xxx;
- 2.4.3. Mobil Mercedes Benz warna abu-abu muda metalik, type 310E MT, jenis MB Penumpang, sedan tahun 1997, No. Polisi DxxxDS, No. Rangka MHI2100550102970, No. Mesin 10494543040117, atas nama xxx;
- 2.5. Hutang ke Bank Mandiri yang pada saat diajukan berjumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);  
Sebagai harta bersama/hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat/membayar utang  $\frac{1}{2}$  bagian atau 50 % (lima puluh prosen) dari harta/hutang bersama sebagaimana pada diktum amar 2 tersebut;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta/hutang bersama pada diktum amar angka 2 di atas masing-masing: untuk Penggugat Rekonvensi mendapatkan bagian/beban 50 % (lima puluh persen) dan untuk Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian/beban 50 % (lima puluh persen), dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.756.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3286/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 27 Maret 2018. Selanjutnya pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 13 April 2018.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 April 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 18 April 2018.

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 15 Mei 2018. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 18 Mei 2018.

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 16 Mei 2018 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 18 Mei 2018 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 153/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/1703/Hk.05/V/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 03 September 2018 menyatakan mencabut permohonan bandingnya dengan alasan karena terhadap permasalahan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding telah diselesaikan secara musyawarah.

Bahwa surat permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembanding tertanggal 03 September 2018, Surat Permohonan Pencabutan Banding oleh Terbanding tertanggal 15 Agustus 2018 dan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 6 tertanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dudi Wahyudi, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung.

Bahwa atas permohonan pencabutan banding tersebut telah dibuatkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 3286/Pdt.G/2017/PA Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 03 September 2018.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3286/Pdt.G/2017/PA Badg. dijatuhkan pada tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Penggugat/Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 03 September 2018 menyatakan mencabut permohonan bandingnya dengan alasan karena terhadap permasalahan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding telah diselesaikan secara musyawarah.

Menimbang, bahwa surat pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut dilampiri dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pembanding tertanggal 03 September 2018, Surat Permohonan Pencabutan Banding oleh Terbanding tertanggal 15 Agustus 2018 dan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 6 tertanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dudi Wahyudi, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandung.

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan banding tersebut telah dibuatkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 3286/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 03 September 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan ditandatangani pula oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pembanding untuk mencabut perkaranya pada tingkat banding telah disetujui pula oleh Terbanding, sehingga karenanya maka permohonan Pembanding tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Pembanding, akan tetapi oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkaranya pada tingkat banding.
2. Menyatakan perkara Nomor 153/Pdt.G/2018/PTA Bdg. telah dicabut.
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah oleh **Dra. Hj. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 Juni 2018 dengan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttg.

**Dra. Hj. N. Munawaroh, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

Perincian Biaya

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Meterai        | : Rp 6.000,00  |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,00  |
| 3. Biaya Proses Perkara | : Rp139.000,00 |

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)